

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan industri yang pesat adalah salah satu ciri utama perkembangan ekonomi di Indonesia. Meskipun pertumbuhan industri ini memberikan manfaat ekonomi yang besar, hal ini juga tidak dapat diabaikan bahwa aktivitas industri cenderung berdampak negatif terhadap lingkungan. Dalam lingkup industri, kegiatan produksi dan pembangunan seringkali menghasilkan limbah serta polusi yang dapat merusak ekosistem dan kualitas lingkungan.

Semakin banyak pemilik usaha/kegiatan yang mendirikan kegiatan dan/usaha industri baik dalam skala makro maupun mikro menyebabkan pemerintah bertindak tegas dalam prosedur izin kegiatan dan/usaha, baik dalam bentuk perencanaan pendirian ataupun pengembangan bidang usahanya. Proses penyusunan dokumen lingkungan tersebut telah tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Sebelum proses penyusunan dokumen lingkungan berupa AMDAL/UKL-UPL/SPPL, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, seluruh limbah hasil usaha dan/atau kegiatan yang dibuang ke lingkungan harus memiliki Persetujuan Teknis. Persetujuan Teknis tersebut disusun terlebih dahulu untuk melengkapi dokumen lingkungan AMDAL/UKL UPL/SPPL.

Penyusunan Dokumen Lingkungan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) menjadi salah satu langkah penting dalam mengendalikan dampak lingkungan dari industri ini. Oleh karena itu, dokumen lingkungan yang tepat memungkinkan mereka untuk merencanakan dengan baik, sembari memperhatikan aspek lingkungan baik bagi kegiatan dan/usaha yang belum beroperasi maupun yang sedang beroperasi.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) merupakan perangkat/instrumen penting yang dapat digunakan untuk melaksanakan serta menjadi persyaratan untuk memperoleh Izin Lingkungan. (Amirillis, 2022)

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) merupakan salah satu upaya dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Dokumen ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi mengenai potensi dampak yang terjadi terhadap lingkungan akibat rencana usaha dan/atau kegiatan mulai dari tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasional. (Olii et al., 2020) Selain mengidentifikasi dampak yang mungkin timbul, dalam dokumen ini juga dibahas strategi untuk mengatasi dan mencegah dampak yang ditimbulkan oleh rencana usaha dan/atau kegiatan.

Adapun perbedaan dari AMDAL, UKL-UPL, dan DELH menurut (Puja et al., 2024), yaitu;

- AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia, dengan luas total lahan sebesar > 5 Ha.
- Sedangkan UKL-UPL sama halnya seperti AMDAL, berfungsi sebagai panduan pengelolaan lingkungan bagi seluruh penyelenggara suatu kegiatan. Namun, skala kegiatan yang diwajibkan UKL-UPL relatif cukup kecil dengan luas total lahan sebesar < 5 Ha dan dianggap memiliki dampak terhadap lingkungan yang tidak terlalu besar dan penting. Hal ini menyebabkan kegiatan tersebut tidak tercantum dalam daftar wajib AMDAL. Namun demikian, dampak lingkungan yang dapat terjadi tetap perlu dikelola untuk menjamin terlaksananya pengelolaan lingkungan yang baik.
- Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) merupakan dokumen yang

memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL.

Tujuan dan fungsi dari dokumen lingkungan tersebut adalah sebagai dokumen pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen kajian perizinan lingkungan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengikuti kegiatan Magang Mandiri MBKM di PT. Tunas Bestari Adhiwangsa, dimana Instansi tersebut berfokus pada penyusunan dokumen - dokumen lingkungan seperti Persetujuan Teknik, Rincian Teknis, UKL-UPL, AMDAL, dsb. Untuk mempelajari penerapan analisis lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek yang dilakukan. Dari segi analisis dan identifikasi dampak lingkungan untuk penyusunan dokumen lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan, peraturan dan regulasi yang berlaku dan digunakan sebagai penilaian analisis lingkungan dari suatu usaha dan/atau kegiatan, serta peran dari manajer proyek untuk menerapkan analisis lingkungan.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari Magang Mandiri MBKM ini, yaitu :

- a. Sebagai pemenuhan beban Satuan Kredit Semester (SKS) yang ditempuh sebagai syarat akademik Program Studi Teknik Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur.
- b. Sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Magang Program Studi Teknik Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur.
- c. Sebagai syarat penyelesaian jenjang pendidikan S1 Program Studi Teknik Lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur.

1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari Magang Mandiri MBKM ini, yaitu :

- a. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami mekanisme penyusunan dokumen lingkungan khususnya yaitu Dokumen Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Industri Rokok.
- b. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan konsultan lingkungan dalam upaya penyusunan dokumen lingkungan.
- c. Memperoleh gambaran mengenai tugas dan tanggung jawab dari konsultan lingkungan dalam mendukung proyek dan kegiatan industri yang ramah lingkungan.
- d. Untuk meningkatkan kemampuan *hardskill* maupun *softskill* mahasiswa selama kegiatan magang berlangsung.

1.3 Ruang Lingkup

Adapun Ruang Lingkup pada kegiatan Magang Mandiri MBKM di PT Tunas Bestari Adhiwangsa ini, yaitu :

- a. Pelaksanaan magang dilakukan di *workshop* PT Tunas Bestari Adhiwangsa yang berlokasi di Ruko San Antonio N1-05, Jl. Kalisari Utara I Surabaya.
- b. Periode pelaksanaan magang terhitung sejak tanggal 19 Februari 2024 hingga tanggal 31 Mei 2024
- c. Pengenalan profil perusahaan PT Tunas Bestari Adhiwangsa dan pengenalan profil Industri Rokok di Nganjuk selaku pemrakarsa.
- d. Pelaksanaan magang mempelajari dan melakukan penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL)

1.4 Profil Perusahaan

A. Identitas Perusahaan

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan	: PT Tunas Bestari Adhiwangsa
Alamat Perusahaan	: Puri Jambangan Baru II A-3, Surabaya
Alamat Work Shop	: Ruko San Antonio N1-05, Jl. Kalisari Utara I, Surabaya
Kegiatan Perusahaan	: Konsultan Lingkungan
Email	: pt.tunasbestariadhiwangsa@gmail.com
No. Telp	: 081217179944
NPWP	: 40.587.976.8-609.000
Izin Usaha Jasa	: F.3.01.RK.K.11.2023.0052625
NIB	: 1904230005192

Identitas Pemimpin Perusahaan

Nama	: Ayu Kumala Novitasari, ST., MT.
Jabatan	: Direktur

B. Deskripsi Singkat Perusahaan



PT. TUNAS BESTARI ADHIWANGSA
Consultant Engineering & Surveying Support

Gambar 1.1 Logo PT Tunas Bestari Adhiwangsa

PT Tunas Bestari Adhiwangsa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia Jasa Konsultasi dan Jasa Perencanaan Konstruksi, yang berdiri sejak tanggal 08 April 2023. Perusahaan ini meliputi bidang Tata Lingkungan dengan Klasifikasi Jasa Konsultan Lingkungan, Survey dengan Klasifikasi Jasa Survey dan Pemetaan serta Jasa Analisis *Engineering*.

Perusahaan Konsultan PT Tunas Bestari Adhiwangsa sebagai perusahaan swasta nasional ingin berpartisipasi dalam bidang perencanaan Pembangunan yang berhubungan dengan Pemerintah maupun swasta, yang didukung oleh Konsultan/Tenaga Ahli yang berkompeten sebagai komitmen dalam rangka pelaksanaan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam Upaya mencapai tujuan tersebut, PT Tunas Bestari Adhiwangsa memiliki visi misi sebagai berikut.

VISI

Menjadi perusahaan konsultan di bidang lingkungan hidup yang memberikan layanan jasa yang berkompeten, profesional, kredibel, dan handal dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan di Indonesia.

MISI

- Memberikan layanan jasa konsultasi di bidang lingkungan secara profesional, kredibel, dan handal secara konsisten
- Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk menjalankan kewajibannya dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan Undang undang dan Peraturan yang berlaku.

MOTTO

“WE ARE THE CREATOR OF SOLUTION, NOT POLLUTION”

Lingkup jasa pelayanan yang dilakukan PT Tunas Bestari Adhiwangsa yaitu :

1. Bidang Tata Lingkungan dengan Klasifikasi :
 - Jasa Konsultasi Lingkungan
 - a. AMDAL
 - b. DELH
 - c. DPLH
 - d. UKL-UPL

- e. Audit Lingkungan
 - Jasa Perencanaan
 - a. Studi Kelayakan / FS
 - b. *Detail Engineering Design* (DED)
 - c. Desain IPAL
 - Jasa Pemantauan Lingkungan
 - a. RKL-RPL
 - Jasa Konsultasi Lainnya
 - a. Pengelolaan B3
 - b. Pengelolaan K3
2. Bidang Jasa Survey dengan Klasifikasi :
- Jasa Pembuatan Peta
 - Jasa Geologi dan Prospek lainnya
 - a. Kajian Hidroceanografi
 - b. Kajian Geohidrologi
 - c. Pemodelan Dampak Geo-Fisik-Kimia